



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 185/PMK.02/2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6318);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL .

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa sertifikasi;
 - b. jasa uji bungkus zat radioaktif;

- c. jasa iradiasi;
 - d. jasa penyiapan sampel dan analisis;
 - e. penjualan produk teknologi nuklir;
 - f. jasa pelatihan teknologi nuklir; dan
 - g. jasa penyimpanan *cranium graft*.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama dimaksud.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan Pasal 2 tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1356

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 185/PMK.02/2021
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL PADA BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	JASA SERTIFIKASI		
	A. SERTIFIKASI BEBAS RADIASI KOMODITI EKSPOR/IMPOR		
	1. Analisis Radionuklida Sr-90/Pu-239/Am-241	Per Radionuklida	Rp1.200.000,00
	2. Analisis Radionuklida Ra-226/Th-228/Th-232/U-238/Pb-210/Rn-220/Rn-222/H-3/C-14/Po-210/I-131/K-40/Cs-137/Cs-134/Co-60/ α Total/ β Total	Per Radionuklida	Rp550.000,00
	B. SERTIFIKASI KANDUNGAN RADIONUKLIDA		
	1. Analisis <i>Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials</i> (TENORM)	Per Paket	Rp4.000.000,00
	2. Analisis Radon-222 (Rn-222) di tempat kerja	Per Titik	Rp500.000,00
II.	JASA UJI BUNGKUSAN ZAT RADIOAKTIF		
	Jasa Uji Bungkusan Zat Radioaktif Tipe A / Tipe B	Per Kontainer	Rp2.750.000,00
III.	JASA IRADIASI		

	A. JASA IRADIASI BERKAS ELEKTRON	Per Tray per Box	Rp115.000,00
	B. JASA IRADIASI GAMMA IRADIATOR		
	1. Iradiator untuk aplikasi industri tiap 1 kGy dengan berat ≤ 20 kg		
	a. Ukuran kemasan 45x45 cm, tinggi ≤ 40 cm	Per Kemasan	Rp8.000,00
	b. Ukuran kemasan 45x45 cm, tinggi $40 > x \leq 60$ cm	Per Kemasan	Rp15.000,00
	2. Iradiator untuk aplikasi industri tiap 1 kGy dengan berat $20 > x \leq 25$ kg		
	a. Ukuran kemasan 45x45 cm, tinggi ≤ 40 cm	Per Kemasan	Rp10.000,00
	b. Ukuran kemasan 45x45 cm, tinggi $40 > x \leq 60$ cm	Per Kemasan	Rp19.000,00
	3. Iradiator Panorama Serba Guna (IRPASENA)/ <i>Gamma Chamber/ Gamma Cell-220 upgrade</i> (tinggi 20 cm x diameter 15 cm)	Per kGy	Rp15.000,00
	C. JASA IRADIASI GAMMA REAKTOR <i>TRAINING RESEARCH ISOTOPES GENERAL ATOMICS (TRIGA) 2000</i>		
	1. Pneumatik	Per Sampel	Rp25.000,00
	2. Dalam Teras/ <i>Lazy Susan (LS)</i>	Per Sampel Per Jam	Rp50.000,00
	D. JASA IRADIASI NEUTRON REAKTOR <i>TRAINING RESEARCH ISOTOPES GENERAL ATOMICS (TRIGA) 2000</i>		
	1. Pneumatik	Per Sampel	Rp50.000,00
	2. Dalam Teras/ <i>Lazy Susan (LS)</i>	Per Sampel Per Jam	Rp100.000,00

E.	JASA IRADIASI NEUTRON REAKTOR SERBA GUNA - GERRIT AGUSTINUS SIWABESSY (RSG - GAS)		
	1. Posisi di dalam/di luar teras	Per Sampel /Mega Watt/Jam	Rp7.000,00
	2. <i>Rabbit System</i> (RS)	Per Jam Per Kapsul	Rp75.000,00
F.	JASA IRADIASI BATU TOPAZ / SILIKON DOPING REAKTOR SERBA GUNA - GERRIT AGUSTINUS SIWABESSY (RSG - GAS)	Per Gram	Rp3.000,00
G.	PELAPISAN PERMUKAAN KAYU DENGAN IRADIASI ULTRAVIOLET		
	1. Kayu Plafon/Panel Dinding	Per m ²	Rp40.000,00
	2. Lantai Parket (30 cm x 30 cm)	Per m ²	Rp50.000,00
	3. Kayu Lapis (240 cm x 120 cm)	Per Lembar	Rp80.000,00
	4. Meja Dapur	Per m ²	Rp75.000,00
	5. Pengujian Kilap/ <i>Gloss</i> Lapisan menggunakan <i>Glossmeter</i>	Per Sampel	Rp50.000,00
	6. Pengujian Sudut Kontak menggunakan <i>Contact Angle Meter</i>	Per Sampel	Rp35.000,00
	7. Pengujian Ketahanan Kikis menggunakan <i>Taber Abrasion</i>	Per Sampel	Rp150.000,00
	8. Pengujian Ketahanan Bahan Kimia, Pelarut, dan Noda menggunakan Metode Tetes	Per Sampel	Rp25.000,00
	9. Pengujian Sifat Adhesi menggunakan:		
	a. Metode <i>Cross Cut</i>	Per Sampel	Rp25.000,00
	b. Metode <i>Pull Off Test</i>	Per Sampel	Rp75.000,00
H.	UJI SIFAT CAIRAN PENENTUAN VISKOSITAS MENGGUNAKAN:		
	1. Viskometer <i>Oswald/Ubbelohde</i>	Per Sampel	Rp100.000,00
	2. Viskometer Digital	Per Sampel	Rp200.000,00

IV.	JASA PENYIAPAN SAMPEL DAN ANALISIS		
	ANALISIS PENGUJIAN PRODUK		
	1. Sediaan Radiofarmaka	Per Batch	Rp2.500.000,00
	2. Senyawa Bertanda	Per Batch	Rp2.000.000,00
	3. Radioisotop	Per Batch	Rp1.000.000,00
V.	PENJUALAN PRODUK TEKNOLOGI NUKLIR		
	A. KITIN DAN OLIGOKITOSAN		
	1. Kitin	Per Kilogram	Rp750.000,00
	2. Kitosan Iradiasi	Per Kilogram	Rp1.500.000,00
	3. Larutan Oligokitosan	Per 250 ml	Rp55.000,00
	B. <i>FREEZE-DRIED AMNIOTIC MEMBRANE (AM 1/2) / AIR-DRIED AMNIOTIC MEMBRANE (ADAM-3)</i>	Per Lembar	Rp50.000,00
	C. <i>CANCELLOUS CHIP BONE ALLOGRAFT (BA-C) (1 buah) / XENOGRAFT (BX-C) (3 cc)</i>	Per Kemasan	Rp250.000,00
	D. <i>FREEZE-DRIED BONE XENOGRAFT GRANULE (FDBX) / DEMINERALIZED BONE ALLOGRAFT GRANULE (DFDBA) / DEMINERALIZED BONE XENOGRAFT GRANULE (DFDBX)</i>	Per 0,5 cc	Rp225.000,00
	E. <i>BONE OCULAR SPHERICAL IMPLANT (BX-BALL)</i>	Per Buah	Rp300.000,00
	F. <i>PERICARDIUM MEMBRANE (BX-PERC) / PERIOSTEUM MEMBRANE (BX-PER)</i>	Per Lembar	Rp250.000,00
	G. <i>BONE SPONGY CUBE (BX-CUB)</i>	Per Buah	Rp200.000,00
	H. RENDANG/SEMUR DAGING/SEMUR AYAM/PEPES IKAN TERI/PEPES IKAN MAS IRADIASI	Per Kemasan (rata-rata 100 gram)	Rp65.000,00
	I. AIR BEBAS MINERAL	Per 25 Liter	Rp25.000,00
	J. NITROGEN CAIR (N ₂ CAIR)	Per Liter	Rp10.000,00
	K. STANDAR URANIUM DALAM BENTUK SERBUK U ₃ O ₈	Per 5 Gram	Rp2.000.000,00

L. STANDAR THORIUM OKSIDA	Per 5 Gram	Rp1.800.000,00
M. STANDAR U ₃ O ₈ DENGAN KANDUNGAN PENGOTOR 8 UNSUR	Per 5 Gram	Rp3.000.000,00
N. BENIH PADI (<i>BREEDER SEED/BS</i>)	Per Kilogram	Rp35.000,00
O. BENIH KEDELAI (<i>BREEDER SEED/BS</i>)/ BENIH SORGUM (<i>BREEDER SEED/BS</i>)	Per Kilogram	Rp25.000,00
P. ¹⁵³ Sm - <i>BULK</i>	Per mCi	Rp7.000,00
Q. ¹⁵³ Sm - EDTMP	Per mCi	Rp35.000,00
R. ¹³¹ I - MIBG DIAGNOSA	Per mCi	Rp1.300.000,00
S. ¹³¹ I - MIBG TERAPI	Per mCi	Rp180.000,00
T. Na ¹³¹ I - <i>BULK</i>	Per mCi	Rp12.000,00
U. Na ¹³¹ I- ORAL		
1. <10 mCi	Per mCi	Rp70.000,00
2. 10-30 mCi	Per mCi	Rp50.000,00
3. >30 mCi	Per mCi	Rp30.000,00
V. NATRIUM-ORTOLODOHIPPURAT BERTANDA ¹³¹ I UNTUK SIDIK GINJAL	Per 5 mCi	Rp3.285.000,00
W. ⁹⁹ Mo - <i>BULK</i>	Per mCi	Rp8.000,00
X. ^{99m} Tc	Per mCi	Rp20.000,00
Y. GENERATOR ^{99m} Tc BERBASIS PZC	Per Generator	Rp6.000.000,00
Z. <i>DRY ICE</i>	Per Kotak	Rp60.000,00
AA. ³² P - <i>BULK</i>	Per mCi	Rp60.000,00
BB. ³² P - MEDIS	Per mCi	Rp75.000,00
CC. SENYAWA ZIRKONIUM HASIL OLAH PASIR ZIRKON		
1. Zirkonium Oksida Klorida Derajat Industri (ZrOCl ₂)	Per 100 Gram	Rp500.000,00
2. Zirkonium Oksida Derajat Industri (ZrO ₂)	Per 100 Gram	Rp1.000.000,00
DD. SENYAWA OKSIDA LOGAM TANAH JARANG		
1. CeO ₂ Derajat Industri/ La ₂ O ₃ Derajat Industri	Per 25 Gram	Rp80.000,00

	2. Nd ₂ O ₃ Derajat Industri	Per 25 Gram	Rp450.000,00
	3. Y ₂ O ₃ Derajat Industri	Per 25 Gram	Rp200.000,00
	4. Gd ₂ O ₃ Derajat Industri	Per 25 Gram	Rp250.000,00
	5. Dy ₂ O ₃ Derajat Industri	Per 25 Gram	Rp2.400.000,00
	6. Sm ₂ O ₃ Derajat Industri	Per 25 Gram	Rp150.000,00
	7. Pr ₂ O ₃ Derajat Industri	Per 25 Gram	Rp400.000,00
	EE. BAHAN STANDAR CRM-INHOUSE		
	1. CRM- <i>Inhouse</i> Mineral Zirkon Kalimantan/Bangka	Per 100 Gram	Rp500.000,00
	2. CRM- <i>Inhouse</i> Pasir Zirkon Kalimantan	Per 200 Gram	Rp750.000,00
	3. CRM- <i>Inhouse</i> ZrO ₂ Hasil Olah Pasir Zirkon Kalimantan	Per 25 Gram	Rp1.000.000,00
VI.	JASA PELATIHAN TEKNOLOGI NUKLIR		
	<i>BLENDED LEARNING</i> (LURING DAN DARING)		
	1. Radiografi Tingkat II (10 Hari Luring dan 8 Hari Daring)	Per Peserta	Rp8.330.000,00
	2. Keselamatan Radiasi bagi Calon Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat I / Medik Tingkat I (6 hari luring dan 7 hari daring)	Per Peserta	Rp6.950.000,00
	3. Keselamatan Radiasi bagi Calon Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat II / Tingkat III (6 hari luring dan 4 hari daring)	Per Peserta	Rp5.940.000,00
	4. Keselamatan Radiasi bagi Calon Petugas Proteksi Radiasi Medik Tingkat II / Tingkat III (4 hari luring dan 4 hari daring)	Per Peserta	Rp4.320.000,00
	5. Proteksi Radiasi Bagi Pekerja Radiasi (3 Hari Daring)	Per Peserta	Rp2.000.000,00

	6. Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (3 hari luring, 2 hari daring)	Per Peserta	Rp3.000.000,00
VII.	JASA PENYIMPANAN <i>CRANIUM GRAFT</i>	Per Buah	Rp450.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001